



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Serang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 201/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut:

Bahwa

pada tanggal 10 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/vii/2015, Tertanggal 10 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Penggugat bertempat tinggal saat ini, dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama anak I, Perempuan Umur 4 Tahun;

Bahwa

semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan 2016 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena;

- 3.1 Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- 3.2 Tergugat pemalas, dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa,

puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juli tahun 2018, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Bahwa

pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena pada saat Penggugat membicarakan secara baik-baik memperbaiki keutuhan rumah tangga namun Tergugat diam dan tidak peduli. Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai;

Bahwa

Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa

berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi di pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor: 201/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Demikian gugatan ini diajukan semoga terkabul hendaknya. Terima kasih.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya datang menghadap di persidangan pertama dan selanjutnya tidak lagi pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan demikian pula Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa panjar biaya perkara Penggugat setelah Majelis Hakim mendapat informasi dari kasir ternyata panjar biaya perkara tersebut telah habis, sehingga diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya dengan surat nomor, tertanggal, namun sampai tenggang waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah biaya panjar perkaranya sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa nomor, tertanggal

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 5 hal Putusan Nomor: 201/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah persidangan pertama tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidaklah ternyata beralasan sah menurut hukum, sedangkan pemeriksaan perkaranya masih berlangsung, akan tetapi panjar biaya perkara telah habis

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya panjar perkaranya oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal sebagaimana surat keterangan nomor :, tertanggal dan sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

MENGADILI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvanklijke verklaard);
Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2020 untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor: 201/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, dan Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H.,
M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. IHSAN, M.H..

PANITERA PENGGANTI

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	0,00
•	ATK Perkara	: Rp	0,00
•	Panggilan	: Rp	342.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 358.000,00
(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal Putusan Nomor: 201/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.